

Bali Bebas Sampah Plastik (menuju “Clean and Green Island”)

Ekapria Dharana Kubontubuh
Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, Bidang Penelitian
dan Pengembangan, Bappeda Litbang Provinsi Bali
Email: ekapria@yahoo.com

ABSTRACT

Waste becomes an environmental problem in Bali and requires attention immediately. Plastic waste is the second largest component in waste generation in Bali, which very harmful to health and threatens Bali tourism. Plastic waste production in Bali reaches 268 tons every day and only 29.4% of plastic waste is disposed of to landfills. While 44.5% of plastic waste is not processed so that pollutes the environment especially the river and the sea. The Bali Provincial Government realize the dangers of plastic waste and tried to limit generations by issuing regulations that limit the generation of plastic waste. Due to the regulation, it is expected to reduce the generation of plastic waste up to 60-70% so that it can improve environmental quality and have a positive impact on the quality of life and public health as well as Bali tourism. One important point is that being free from plastic will lead Bali into a clean and green island.

Keywords: plastic waste, restrictions, regulations.

PENDAHULUAN

Guna mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dengan Tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan berbagai terobosan inovasi. Salah satu inovasi terbaru adalah di bidang Lingkungan Hidup yang mulai dilaksanakan pada tahun 2019 berupa inovasi pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.

Masalah lingkungan hidup kedepan menjadi masalah yang prioritas dan harus pikirkan dengan serius karena akan berdampak kumulatif dan jangka panjang serta harus segera ditangani sedini mungkin sebelum terlambat. Salah satu masalah lingkungan hidup yang akan menjadi masalah besar dikemudian hari adalah masalah sampah, utamanya masalah sampah plastik.

Dalam 50 tahun terakhir, penggunaan plastik di dunia meningkat dua puluh kali lipat. Peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, Jenna Jambeck dalam Jurnal Science 2015 melaporkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah China.

Sementara itu, dalam kajian tentang Analisis Arus Limbah Indonesia, Rantai Nilai dan Daur Ulang yang dilaksanakan oleh Sustainable Waste Indonesia (SWI) pada 2017, terlihat bahwa persentase sampah kota di Indonesia sebanyak 60 persen sampah organik, 14 persen sampah plastik, 9 persen sampah kertas, dan 4,3 persen metal serta 12,7 persen sampah lainnya seperti kaca, kayu, dan bahan lain. Terlihat komponen terbesar kedua adalah sampah plastik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tahun 2017 di Provinsi Bali oleh Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Danone - Aqua, produksi sampah plastik mencapai 268 ton setiap harinya dan hanya 29,4% sampah plastik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sementara sebanyak 44,5% sampah plastik tidak diolah atau mencemari lingkungan mulai dari sungai sampai ke laut.

Masalah sampah plastik sangat mengancam dunia pariwisata nasional khususnya di Bali. Sampah secara estetis pasti akan mengganggu wisatawan, tapi sampah plastik memiliki dampak yang jauh lebih serius, karena mikroplastik bisa mencemari ikan yang jika dimakan manusia bisa menyebabkan masalah kesehatan termasuk kanker. Apalagi sejak lama Bali bercita-cita menjadi *clean and green island* (pulau yang bersih dan hijau).

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan inovasi terbaru yang dilakukan dalam upaya mengurangi timbulan sampah plastik. Hal ini sangat mendukung Tema RKP 2019, terutama untuk mendukung prioritas pertama yaitu "Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar" di mana diharapkan dengan terwujudnya lingkungan hidup yang baik akan dapat meningkatkan kualitas manusia dari sisi kesehatannya. Demikian pula turut mendukung prioritas ketiga yaitu "Penguatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya" di mana masalah sampah juga berdampak besar kepada sektor pariwisata.

Inovasi yang dilakukan bertujuan untuk menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat timbulan sampah plastik, menjaga ekosistem, menjamin kesehatan masyarakat, hingga menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan plastik.

Dengan adanya inovasi ini, *output* yang diharapkan adalah terjadinya pengurangan timbulan sampah plastik sampai dengan 60-70%, sehingga tercapainya *outcome* yang berupa meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Bali yang akan berdampak positif kepada kualitas hidup masyarakat Bali dan juga sektor pariwisata.



Sumber: cnnindonesia.com

PENDEKATAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan inovasi pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, berbagai upaya telah dilaksanakan. Dimulai dari tahapan perencanaan awal dengan menyusun kerangka logis yang akan menjadi dasar pemikiran, dasar kegiatan dan dasar bertindak, sampai dengan akhirnya pelaksanaan di lapangan. Untuk kerangka logisnya dapat digambarkan seperti pada tabel 2.1.

Regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung inovasi ini adalah dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Dalam Peraturan Gubernur ini, ada tiga bahan yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik yang dilarang, yaitu kantong plastik, *polysterina (styrofoam)*, dan sedotan plastik. Pergub ini terdiri atas 12 bab dan 26 pasal mewajibkan setiap produsen, distributor, pemasok dan setiap pelaku usaha untuk memproduksi, mendistribusikan, memasok, dan menyediakan pengganti plastik sekali pakai. Hal ini sekaligus melarang untuk memproduksi, mendistribusikan, memasok dan menyediakan plastik sekali pakai. Setiap produsen, pemasok, pelaku usaha dan penyedia plastik sekali pakai diberi waktu menyesuaikan usahanya selama 6 bulan, terhitung sejak Pergub ini diundangkan. Larangan menggunakan plastik sekali pakai juga berlaku untuk instansi pemerintah, BUMD, swasta, lembaga keagamaan, desa adat/pakraman, masyarakat dan perseorangan.

Tabel 1: Kerangka Logis Inovasi Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (PSP)

Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran		Strategi	Program/Kegiatan	Sektor Utama	Sektor Pendukung
			Pernyataan sasaran	Indikator Sasaraan				
Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh sampah	Meningkatnya timbulan sampah plastik menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup	Menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat timbulan sampah plastik menjaga ekosistem, menjamin kesehatan masyarakat, hingga menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan plastik	Menurunkan jumlah timbulan sampah plastik melalui Pergub yang membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai (PSP)	Menurunnya timbulan sampah plastik sampai 60 - 70 %	Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT).	Program Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas	DLH Prov	Biro Hukum, Pokti Gub, P3E, OPD Pemprov
						1 Penyusunan Pergub Pembatasan Timbulan SRT dan SSSRT		
						a. Menyusun RanPergub Pembatasan Timbulan Sampah PSP		
						b. Sosialisasi Pergub Pembatasan Timbulan sampah PSP		
						c. Penyusunan SE/Instruksi Gubernur ttg Pelaksanaan Eco Office		
d. Kajian Ulang Pergub Pembatasan Timbulan Sampah PSP								
2 Penyusunan SOP Pengurangan SRT & SSSRT untuk TPS-3R/TPST, Bank Sampah & TPA	DLH Prov	Dinas PUPR, P3E & OPD Pemprov Bali						
3 Penetapan Sistem Pemantauan & Evaluasi Kegiatan Pengurangan SRT & SSSRT	DLH Prov	P3E, Dis PUPR & OPD terkait, DLH Kab./Kota						
4 Pengawasan Pelaksanaan NSPK	DLH Prov	DLH Kab/Kota						

Strategi pelaksanaan inovasi dilakukan dengan membuat peraturan gubernur sebagai payung hukum terlebih dahulu, sehingga terdapat aturan yang dipakai sebagai acuan tindak dan sangsi-sangsi yang mengikat dalam pelaksanaan inovasi ini. Kemudian dilakukan sosialisasi, pendataan, kampanye, dialog publik, edukasi dan kegiatan ilmiah, melakukan rencana aksi daerah, kegiatan pelarangan, hingga penegakan hukum.

Kebaruan Inovasi yang dikembangkan dengan adanya penerbitan peraturan gubernur tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai diyakini belum pernah dan berani dilakukan di daerah lain di Indonesia, sehingga diperlukan dukungan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun pihak swasta dan seluruh masyarakat untuk kepentingan kita bersama.



Sumber:bbc.com

Perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi sangat disambut antusias dan dibarengi dengan meningkatnya kesadaran akan bahayanya sampah plastik oleh masyarakat Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Hal ini terlihat dengan dibarenginya terbitnya Perwali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang mulai berlaku awal tahun 2019.

Sementara masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah belum tersosialisasinya inovasi ini keseluruhan lapisan masyarakat, serta diperlukan waktu adaptasi pola kebiasaan masyarakat terhadap peralihan penggunaan media plastik sekali pakai ke media pengganti lainnya. Perlu segera disiapkan media alternatif pengganti oleh para produsen, pemasok, pelaku usaha dan penyedia plastik sekali pakai untuk menyesuaikan usahanya.

Untuk keberhasilan yang telah dicapai sampai saat ini, karena inovasi ini baru dimulai dan masih pada tahap awal sosialisasi selama 6 bulan, belum terukur namun indikator keberhasilannya sudah mulai nampak dengan adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik, seperti dengan tidak tersedianya kantong plastik lagi ditempat-tempat perbelanjaan dan diterapkannya larangan penggunaan plastik sekali pakai pada acara-acara di lingkungan pemerintahan.

INPUT

Manajemen sumberdaya yang digunakan untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diharapkan dengan adanya inovasi ini adalah sbb.

- a. Anggaran; untuk pelaksanaan di tahun 2019 telah dianggarkan pada APBD Provinsi Bali Tahun 2019 melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
- b. Sumber Daya Manusia; sebagai pelaksana adalah seluruh pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan melibatkan OPD terkait pada Pemerintah Provinsi Bali serta melibatkan *stakeholder* lainnya baik dari instansi vertikal pemerintahan, swasta maupun seluruh lapisan masyarakat.
- c. Metode pelaksanaan; dimulai dengan perencanaan kegiatan, pembentukan tim, sosialisasi, kampanye, dialog publik, edukasi dan kegiatan ilmiah, melakukan rencana aksi daerah, kegiatan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga penegakan hukum.
- d. Kelembagaan; secara kelembagaan, inovasi ini terangkum sebagai bagian dari kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sampah, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

- e. Sarana dan prasana yang diperlukan; untuk mendukung inovasi ini sebagai tahap awal diperlukan adanya media informasi serta sarana dan prasarana sebagai alat pendukung untuk menyampaikan sosialisasi terhadap keberadaan Peraturan Gubernur yang membatasi timbulan sampah plastik. Bentuk lainnya juga diperlukan alat-alat pendukung kegiatan dilapangan saat dilakukan aksi bersih-bersih lingkungan.

RENCANA KERJA

Dalam melaksanakan inovasi pembatasan timbulan sampah plastik Pemprov Bali melakukan rencana aksi daerah yang sedikitnya terdiri atas 15 rencana aksi. Mulai dari identifikasi dan pendataan produk plastik sekali pakai (PSP), kampanye, dialog publik, edukasi dan kegiatan ilmiah, kegiatan pelarangan penggunaan PSP, hingga penegakan hukum.

Sebagai bentuk kepedulian semua pihak, Instansi Pemerintah, BUMD, Swasta, Lembaga Keagamaan, Desa Adat/Desa Pakraman, masyarakat dan perseorangan juga dilarang menggunakan Plastik Sekali Pakai.

Peran serta masyarakat dan desa adat/Pakraman akan didorong untuk mewujudkan hal itu. Agar pelaksanaannya berjalan efektif, dan akan dibentuk tim untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Tim inilah yang nantinya bertugas melakukan edukasi, sosialisasi, konsultasi, bantuan teknis, pelatihan/pendampingan dalam penggunaan bahan non plastik oleh produsen, distributor, penyedia dan masyarakat pada umumnya serta penegakan hukum. Tim ini terdiri atas unsur instansi vertikal, perangkat daerah akademisi, LSM, pengusaha, tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat.

Pemprov Bali memberikan waktu enam bulan bagi setiap produsen, pemasok, pelaku usaha dan penyedia plastik sekali pakai untuk menyesuaikan usahanya terhitung sejak Pergub ini diundangkan, yakni 21 Desember 2018.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Bali akan memberikan penghargaan bagi yang taat melaksanakan Pergub ini dengan baik. Sebaliknya, sanksi akan diberikan bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pergub dengan dasar hukum UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Perda Provinsi Bali No.5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Diet Kantong Plastik. 2017. “Jenna Jambeck: Setiap Orang Harus Kurangi Sampah Plastik”. 2 Pebruari 2019. <http://dietkantongplastik.info/2017/06/16/jenna-jambeck-setiap-orang-harus-kurangi-sampah-plastik/>.
- Gatra.com. 2018. “44% Sampah Plastik di Bali Mencemari Lingkungan”. 2 Pebruari 2019. <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/319191-44-Sampah-Plastik-di-Bali-Mencemari-Lingkungan>.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Tribunnews.com. 2018. "Analisis Tingkat Daur Ulang Sampah 2018: Bagaimana Indonesia Melawan Polusi Sampah Plastik". <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/04/25/analisis-tingkat-daur-ulang-sampah-2018-bagaimana-indonesia-melawan-polusi-sampah-plastik>, Diakses 2 Pebruari 2019.